



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu di lakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Insepektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Pariwisata adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
10. Bidang adalah Bidang di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buton
12. SubBagian adalah Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata adalah Perangkat daerah Tipe A.
- (2) Penentuan Tipe Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Pariwisata terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - b. Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata; dan
 - d. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pariwisata.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pariwisata Daerah.

- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pariwisata meliputi pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, melakukan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pariwisata, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pariwisata.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pengembangan destinasi dan industri pariwisata, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pariwisata, serta pemasaran dan promosi pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi dan industri pariwisata, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pariwisata, serta pemasaran dan promosi pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan destinasi dan industri pariwisata, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pariwisata, serta pemasaran dan promosi pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan dibidang ketatausahaan, surat menyurat dan pengarsipan, humas, kerumahtanggaan pelayanan umum, pengelolaan administrasi perbendaharaan keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kesekretariatan;
 - b. penyelenggaraan surat menyurat, produk hukum daerah, kearsipan, humas, kerumahtanggaan, dan tata laksana dinas;
 - c. pengelolaan barang dan perlengkapan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - e. pengelolaan administrasi perbendaharaan keuangan dinas;
 - f. pelaksanaan verifikasi akuntansi pelaporan keuangan dinas;
 - g. penyusunan laporan program kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program Sub Bagian Umum;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan pengelolaan surat menyurat, produk hukum daerah dan kearsipan;
- c. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas, tata laksana dinas dan kehumasan;
- d. mengelola barang dan perlengkapan;
- e. menyusun laporan program Sub Bagian Umum;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana, usaha jasa dan industri pariwisata, serta tata kelola zona kreasi dan pengembangan ekonomi kreatif pariwisata.
- (2) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - b. pelaksanaan program dan kerjasama dalam pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek, daya tarik wisata, dan industri pariwisata;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata, usaha jasa pariwisata dan industri pariwisata;
 - e. pelaksanaan tata kelola zona kreasi dan ekonomi kreatif pariwisata;
 - f. penyusunan laporan bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - g. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta pelaksanaan pengawasan melekat kepada bawahan;
 - h. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Susunan Organisasi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pariwisata

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengembangkan kelembagaan dan SDM pariwisata, pemberdayaan masyarakat, pembangunan kemitraan dan peningkatan kerjasama di bidang kepariwisataan.

- (2) Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program bidang pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pariwisata;
 - b. pengembangan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa/kelurahan, dan organisasi masyarakat di bidang usaha kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - d. pelaksanaan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata;
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kepariwisataan;
 - f. peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan dengan stakeholder kepariwisataan baik pemerintah, swasta, akademisi, pers, LSM maupun masyarakat;
 - g. pelaksanaan peningkatan kemitraan dan kerjasama serta partisipasi dalam forum kepariwisataan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi antar Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan desa/kelurahan dan masyarakat dibidang Kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - i. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata;
 - j. penyusunan laporan program bidang pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional

Bagian Keenam

Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan analisa pasar, promosi, sarana promosi pariwisata, dan pelayanan informasi pariwisata.

- (2) Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program bidang pengembangan pemasaran, promosi pariwisata dan pelayanan informasi pariwisata;
 - b. pelaksanaan pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial serta melakukan intelejensi pasar wisata dalam dan luar negeri;
 - c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya;
 - d. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
 - e. partisipasi di berbagai event sebagai sarana promosi pariwisata;
 - f. penyelenggaraan event pariwisata secara konsisten dan berkesinambungan;
 - g. pengembangan kerjasama pemasaran secara terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan;
 - h. perumusan kebijakan promosi penggerak wisatawan;
 - i. pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - j. pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata;
 - k. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan program bidang pengembangan pemasaran, promosi dan pelayanan informasi pariwisata; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Susunan Organisasi Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh

Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menghimpun dan menyusun data statistik kepariwisataan daerah, mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Program dan Kegiatan/Anggaran Dinas, serta penyusunan rencana pembangunan kepariwisataan daerah secara menyeluruh dan terintegrasi, dan melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.

- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan data statistik kepariwisataan daerah;
 - b. pengoordinasian pemetaan dan penyusunan perencanaan tata ruang kawasan kepariwisataan;
 - c. pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat dan koordinasi antar instansi/perangkat daerah terkait dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan kepariwisataan sesuai kebutuhan daerah;
 - d. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, perumusan strategi, dan rencana detail pembangunan kepariwisataan daerah secara menyeluruh dan terintegrasi;
 - e. fasilitasi kegiatan sosialisasi program pembangunan kepariwisataan daerah kepada seluruh stake holder;
 - f. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Program dan Kegiatan/Anggaran Dinas dengan cara menghimpun usulan program dari bidang-bidang;
 - g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - h. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 21

- (1) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas/Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun.

- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu pimpinan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pariwisata sendiri, maupun dalam hubungan Dinas Pariwisata dengan Perangkat Daerah dan/atau Lembaga lain terkait.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan patuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselon

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IVA atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pangkat dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Pariwisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Struktur organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 386

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN
BUTON TIPE A**

KEPALA DINAS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 MARET 2022

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM

SUB KOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG DESTINASI DAN
INDUSTRI PARIWISATA

BIDANG PENGEMBANGAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN
DAN SDM PARIWISATA

BIDANG PEMASARAN DAN
PROMOSI PARIWISATA

BIDANG PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN PARIWISATA

SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPTD

BUPATI BUTON,

Cap/ Ttd

LA BAKRY

